



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan tata kelola informasi daerah yang berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengada/SKPD
				Ka. Diskominfo

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola/SKPD
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Ka. Diskominfo

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 154);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 33);
21. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola/SKPD
		hk	/	ka. Diskominfo

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas yang menyelenggarakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
10. Penyelenggara TIK adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
11. Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
12. Sistem Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
13. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang datacenter, server, storage, hub, router, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
14. Cetak Biru Pengembangan adalah hasil program kegiatan yang diharapkan pada bidang Tata Kelola, Sistem Informasi dan Infrastruktur.
15. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Walidata adalah PD yang memiliki data sesuai tugas dan fungsinya.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengkaji/SKIP
				Ka. Diskominfo

18. Domain adalah alamat internet Penyelenggara Negara Pemerintah Daerah, Orang, Badan Usaha dan/atau Masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
19. Sub Domain adalah bagian dari sebuah nama domain induk.
20. Chief Information Officer yang selanjutnya singkat CIO adalah sebuah jabatan strategis yang memadukan teknologi dan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen lainnya agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap capaian tujuan organisasi yang bertanggungjawab terhadap perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan *e-Government* dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemanfaatan TIK pada tatakelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan *e-Government* bertujuan:

- a. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *e-Government* menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. Mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penanggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi *e-Government*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan *e-Government*, meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Kebijakan;
- c. Kelembagaan;
- d. Sistem Informasi;
- e. Infrastruktur TIK; dan
- f. Pembiayaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk Cetak Biru Pengembangan *e-Government* yang mengacu pada rencana pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan Cetak Biru pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Kominfo dengan melibatkan setiap PD dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Cetak Biru *e-Government* berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lama 2 (dua) tahun sekali.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola/SKPD
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Ka. Diskominfo

Pasal 6

- (1) Setiap PD membuat rencana aksi pelaksanaan *e-Government* sesuai Cetak Biru Pengembangan *e-Government* yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Dinas Kominfo dan Statistik melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi yang dibuat oleh PD serta melaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain.
- (4) Dokumen rencana aksi memuat antara lain:
 - a. Penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. Kerangka acuan kerja; dan
 - c. Sumber daya yang dibutuhkan.
- (5) Setiap PD dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penyelenggaraan *e-Government* wajib mendapatkan verifikasi dari Dinas Kominfo.

BAB IV KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan Operasional merupakan standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan operasional *e-Government* berupa SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dibuat oleh masing-masing PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan oleh seluruh PD dan dikoordinir oleh Dinas Kominfo.
- (2) PD menjamin:
 - a. Tersedianya perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - b. Keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. Setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. Keterpaduan operasional sistem elektronik.
- (3) Penyelenggaraan TIK dilaksanakan oleh seluruh PD yang dipimpin Kepala Daerah sebagai Chief Information Officer.
- (4) Pelaksana harian Chief Information Officer dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan tugas :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan;
 - b. mengkoordinasikan hubungan antar PD;
 - c. melaksanakan monitoring realisasi dan operasional TIK; dan
 - d. melaksanakan evaluasi implementasi TIK.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola/SKPD
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Ka. Dikominfo <i>[Signature]</i>

Pasal 9

- (1) PD penyelenggara *e-Government* memiliki Sumber Daya Manusia PNS sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan SDM TIK disetiap PD dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. Bimbingan teknis; atau
 - c. Pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia TIK disetiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau PD sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Kominfo.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap Sumber daya Manusia TIK di PD, pimpinan PD menjamin kelangsungan sistem melalui SOP.
- (6) Dinas Kominfo harus memiliki SDM TIK yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem sebagai:
 - a. Pelaksana pendampingan pengembangan sistem informasi disetiap PD; dan
 - b. Pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 10

PD membangun dan memiliki sistem informasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Setiap PD wajib melayani permintaan data dan informasi digital yang dimilikinya kepada PD lain.
- (2) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah Bupati.
- (3) PD lain dilarang membua data sejenis yang dimiliki oleh Walidata.
- (4) Setiap PD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Walidata lain yang dimanfaatkannya.
- (5) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan didalam pusat data yang dikelola Dinas Kominfo.
- (6) PD termasuk Dinas Kominfo tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses data tanpa izin dari Walidata atau perintah dari Bupati.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola SKPD
		ka. 12	ka. 13	ka. Diskominfo

Pasal 12

- (1) Pimpinan PD mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Walidata dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (2) Surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Unit kerja;
 - c. Maksud, tujuan, kegunaan; dan
 - d. Jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Walidata.

Pasal 13

- (1) Pembuatan aplikasi oleh PD mengacu pada Cetak Biru Pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah.
- (2) Aplikasi *e-Government* yang dibuat PD harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bias diintegrasikan dengan aplikasi *e-Government* yang lain.
- (3) Pengembangan Aplikasi *e-Government* yang dibiayai melalui APBD harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (4) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi *e-Government* bias dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada Siklus Hidup Pengembangan Sistem (*System Development Life Cycle*), paling sedikit memuat :
 - a. Dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. Salin digital (copy digital) kode sumber;
 - c. Dokumen manual menjalankan sistem; dan
 - d. Dokumen laporan hasil uji keamanan, kinerja (*performance*) atau *debugging* yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (5) Semua hak cipta atas aplikasi *e-Government* menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas Kominfo.
- (6) Setiap PD dilarang membuat lebih dari satu aplikasi *e-Government* dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengasah/Iti-PD
				Ka. Diskominfo

- (7) Aplikasi *e-Government* berbasis *desktop* yang akan dikembangkan harus menjadi aplikasi *e-Government* berbasis web.
- (8) Setiap PD wajib melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi *e-Government-nya* secara berkala.

Pasal 14


- (1) Dinas kominfo berwenang mengatur pengembangan aplikasi, infrastruktur situs web (*Website*) dan pengelolaan surat elektronik (*e-mail*).
- (2) Setiap PD mengelola informasi layanan publik pada situs web (*Website*) PD.
- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam situs web (*Website*) Daerah.
- (4) Subdomain dimanfaatkan untuk situs web (*Website*) PD, produk ataupun layanan Daerah.
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain kapuaskab.go.id.
- (6) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Dinas kominfo.
- (7) Semua PD masuk menggunakan e-mail resmi Pemkab Kapuas.

BAB VII

INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 15

- (1) Dinas kominfo menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh PD yang terdiri dari:
 - a. Pusat data dan pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*;
 - b. Jaringan induk (*backbone*) antar PD;
 - c. IP Publik dan *bandwidth*;
 - d. Rute (*Routing*);
 - e. Sistem pengamanan informasi;
 - f. *Bandwidth*;
 - g. Server sistem informasi; dan
 - h. Gudang (*Repository*) data/informasi.
- (3) Setiap kabel data di semua PD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar mode.



- (4) Dinas Kominfo berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh PD.
- (5) Dinas Kominfo dan Statistik bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari PD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi PD.
- (6) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- (7) PD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan selalu berkoodinasi dengan Dinas Kominfo.
- (8) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh PD diantaranya adalah:
 - a. Jaringan Lokal Area (*Local Area Network*) seperti kabel, hub, dan *wifi*;
 - b. Perangkat pengguna akhir (*end user*) seperti laptop, *desktop*, dan alat cetak;
 - c. *Bandwidth* local sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. Keamanan informasi internal PD.
- (9) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
- (10) PD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIKnya di dalam sistem informasi asset Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi Aset Daerah.
- (11) Dinas Kominfo menyusun laporan inventarisasi asset TIK dari sistem informasi asset Pemerintah Daerah ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan asset TIK Daerah.
- (12) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo, hanya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (13) Pembangunan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh Dinas Kominfo.
- (14) Cadangan (*Back-up*) Data ataupun pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari pusat data dan/atau jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (15) PD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas Kominfo untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola/SKPD
		<i>Wk</i>	<i>Wk</i>	Ka. Diskominfo

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

- (1) Anggaran pembiayaan dala penyelenggaraan *e-Government* berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. Pengadaan dan instalasi;
 - c. Pengelolaan operasional;
 - d. Pemeliharaan sistem;
 - e. Pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. Sosialisasi dan koordinasi;
 - g. Fasilitas peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintahan Daerah; dan
 - h. Kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government* Daerah.
- (3) Dinas Kominfo memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran penyelenggaraan *e-Government* Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 17

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggarakan *e-Government* melalui Dinas Kominfo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan *e-Government* dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola SKPD
		kk. JL	ONL	Ka. Dik. Kominfo

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

- (1) PD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 11 ayat (1), ayat (3), Pasal 13 ayat (6), ayat (8), dan Pasal 15 ayat (10) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan lisan; dan (kumulatif)
 - b. Peringatan tulisan berupa surat teguran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Penyelenggaraan e-Government pada setiap Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI KAPUAS,






BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 18 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019 NOMOR

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
ELAKSANA	
Unit Pengelola/SKPD	
Ka. Diskominfo	